



Advokasi Kebijakan Rumah Deret di Tamansari Kota Bandung: Koalisi dan Strategi

Imam Nugraha^{1*}, Maya Puspita Dewi², Rochman Adimiharja³, Dede Yusuf Saepudin⁴

¹⁻⁴Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

imam.nugraha@student.umj.ac.id¹, maya.pd@umj.ac.id², rochman.adimiharja@student.umj.ac.id³,

dede.yusufsaepudin@student.umj.ac.id⁴

Korespondensi penulis: imam.nugraha@student.umj.ac.id*

Abstract : Policy advocacy in Tamansari, Bandung City, reflects the struggle of local communities in maintaining their rights to living space amidst the pressures of modernization and urban development. The area faces challenges such as land tenure conflicts, gentrification, and evictions, which raises the need for an inclusive and equitable policy approach. Advocacy is carried out through community empowerment, collaboration with civil society organizations, and support from various parties, including academics and NGOs. The research method used in this study is qualitative with data collection techniques from interviews and documentation studies. The results of this policy advocacy show that the advocacy process emphasizes the importance of community participation in decision-making, policy transparency, and a balance between development needs and the protection of local residents' rights. The Tamansari case study provides important lessons on effective advocacy strategies in the context of urbanization and land conflicts, while also offering a model for a collaboration-based approach to creating sustainable and inclusive policies.

Keywords: Policy Advocacy, Tamansari Row House, Civil Society Coalition.

Abstrak : Advokasi kebijakan di Tamansari, Kota Bandung, mencerminkan perjuangan masyarakat lokal dalam mempertahankan hak atas ruang hidup di tengah tekanan modernisasi dan pembangunan kota. Wilayah ini menghadapi tantangan seperti konflik kepemilikan lahan, gentrifikasi, dan penggusuran, yang memunculkan kebutuhan akan pendekatan kebijakan yang inklusif dan adil. Advokasi dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan LSM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dari wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari advokasi kebijakan ini menunjukkan proses advokasi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, transparansi kebijakan, dan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan perlindungan hak-hak warga lokal. Studi kasus Tamansari memberikan pelajaran penting mengenai strategi advokasi yang efektif dalam konteks urbanisasi dan konflik lahan, sekaligus menawarkan model pendekatan berbasis kolaborasi untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: Advokasi Kebijakan, Rumah Deret Tamansari, Koalisi Masyarakat Sipil.

1. PENDAHULUAN

Globalisasi memberikan dampak perubahan dalam segala sektor kehidupan (Stiglitz, 2006). Dampak tersebut memberikan perubahan utamanya dalam pembangunan mulai dari tingkatan global sampai dengan lokal. Hal ini ditandai dengan perubahan drastis dari berbagai sisi seperti ekonomi dalam hal pengupahan buruh (Huggins & Williams, 2009). Alam dan lingkungan (Subatin & Pramusinto, 2019) serta berbagai aspek lainnya seperti pembangunan yang sudah ada termasuk dalam pembangunan dari sisi teknologi dalam sektor publik (Rohmadin & Wasistiono, 2020). Salah satu permasalahan yang terjadi pada hari ini akibat dari dampak globalisasi yang ada tersebut adalah mengenai konflik antar aktor governance yang melibatkan Pemerintah, Swasta dan masyarakat (Rahardian & Zarkasi, 2019). Hal ini kerap

terjadi pada sektor pembangunan seperti yang ada dalam penelitian Suharko, (2017) yang dalam penelitiannya menunjukkan adanya pertentangan masyarakat adat dengan korporasi. Selain itu, penelitian dari Rahardian et al., (2020) menunjukkan bahwa adanya konflik lingkungan yang terjadi akibat dari pembangunan Industri Pengolahan limbah berbahaya dan beracun di desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Tidak jauh berbeda dengan kasus yang ada tersebut, penelitian ini juga berusaha menganalisis konflik akibat dari sebuah pembangunan yang ada di Kota Bandung Jawa Barat. Hal ini dimulai dari adanya rencana Pemerintah Kota Bandung yang mulai melakukan pembangunan Rumah Deret di Tamansari RW 11 Kota Bandung melalui Program KOTAKU yang dimulai pada tahun 2017, dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3) tentang Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Seri Taman Sari yang menjadi dasar hukum dalam surat keputusan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang berisi tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Liputan6.com, 2024).

Namun dalam perjalanannya, pembangunan Rumah Deret di Tamansari Kota Bandung tersebut menuai protes dari masyarakat yang terdampak rencana pembangunan tersebut. Warga menyebut Pemerintah Kota Bandung menyalahi aturan karena proses hukum masih berjalan di pengadilan, namun Pemerintah Kota Bandung mulai melakukan penggusuran (CNN Indonesia, 2019). Terakhir, akibat dari penggusuran tersebut 176 Kepala Keluarga yang berada di Tamansari Kota Bandung harus merasakan penggusuran secara paksa serta 25 orang ditangkap akibat kerusuhan yang terjadi (Kompas.com, 2019). Masyarakat Tamansari Kota Bandung melakukan advokasi kebijakan terkait dengan dikeluarkannya kebijakan pembangunan Rumah Deret oleh Pemerintah Kota Bandung. Penelitian terkait dengan Rumah Deret Kota Bandung telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2020) membahas mengenai advokasi kebijakan masyarakat Tamansari Kota Bandung dengan pendekatan *Advocacy Coalition Framework* (ACF). Kedua, penelitian dari Suhardiman, (2022) yang dalam penelitiannya berupaya menganalisis model penanganan lahan konflik di Tamansari Kota Bandung. Terakhir, penelitian dari Yamani, (2022) menganalisis bagaimana konflik pembangunan kota di Tamansari Kota Bandung. Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan teori advokasi kebijakan yang dikembangkan oleh Rahardian, (2020) sebagai pisau analisis yang digunakannya. Selain itu, penelitian ini berusaha mengisi gap kekosongan yang ada dalam penelitian yang ada dengan menawarkan pendekatan teoritis sebagai novelty yang ada. Berdasarkan dari uraian diatas, penelitian ini berusaha menganalisis advokasi kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat

Tamansari Kota Bandung dengan pendekatan teori advokasi kebijakan dan merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: “bagaimana advokasi kebijakan rumah di Tamansari Kota Bandung?”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik


James Anderson (2014) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*Relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter concern*”. Kedua, Thomas R Dye (2013) mengartikan kebijakan publik sebagai salah satu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat kehidupan secara bersama tampil berbeda. Ketiga, Riant Nugroho (2014) mengartikan kebijakan publik sebagai suatu keputusan politik atau strategi pemerintah yang melembaga untuk menciptakan kesejahteraan umum.

Ramaditya Rahardian (2022) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah proses interaksi atau aktivitas pemerintah dengan masyarakat secara luas dalam rangka menguraikan serta memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam suatu wilayah atau daerah kewenangannya baik di tingkatan pusat maupun daerah.

Advokasi Kebijakan

Advokasi kebijakan menurut Suharto (2014) merupakan sebuah proses yang melibatkan seperangkat tindakan politis yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisir untuk mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan. Tujuan advokasi adalah untuk mencapai perubahan kebijakan yang bermanfaat bagi penduduk yang terlibat dalam proses tersebut. Advokasi yang efektif dilakukan sesuai dengan rencana strategis dan dalam kerangka waktu yang masuk akal. Sementara itu, Topatimasang, (2016) mendefinisikan advokasi kebijakan sebagai upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Ketiga, Ramaditya Rahardian, (2020) menjelaskan advokasi kebijakan sebagai instrumen yang semakin banyak digunakan oleh berbagai aktor mulai dari organisasi masyarakat, organisasi non-pemerintah (LSM), individu hingga kelompok masyarakat dalam memberikan posisi dan perspektif mereka masing-masing sehubungan dengan advokasi kebijakan yang sering dipicu oleh situasi yang ditandai dengan adanya tidak adanya kebijakan publik yang tidak sejalan, atau tidak memenuhi harapan publik. Tujuan advokasi kebijakan adalah untuk mengubah kebijakan publik dari keadaan yang tidak diinginkan menjadi yang diinginkan, baik dengan

mengubah kebijakan yang buruk menjadi yang baik atau memperjuangkan penerapan kebijakan yang diinginkan (Zarkasi & Rahardian, 2022). Pada hari ini, advokasi kebijakan marak digunakan oleh Non Governmental Organization (NGO) dan Civil Society Organization (CSO) dalam upaya membawa kepentingan mereka kedalam suatu isu kebijakan yang ada (Development, 2016; Laraswati et al., 2022; Pasamai & Salle, 2024) Adapun, model advokasi kebijakan menurut Ramaditya Rahardian, (2020) meliputi beberapa tahapan seperti (1) Membentuk koalisi advokasi (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999), (2) Diskusi dan menentukan strategi advokasi kebijakan yang ingin diterapkan (Topatimasang, 2016; Weible et al., 2011), (3) Strategi politik lapangan secara langsung (Rahardian et al., 2020) serta (4) Strategi politik secara virtual (Destrity, 2018; Rahardian et al, 2023 & Simamora, 2018). Tujuan dari advokasi kebijakan merupakan sebuah perubahan kebijakan. Adapun kerangka kerja dari advokasi kebijakan tersebut dapat dilihat pada gambar yang ada sebagai berikut (Gambar 1).



Gambar 1. Framework Advokasi Kebijakan Terarah

Sumber: Rahardian, 2020

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif mengikuti pedoman dari Lawrence Neuman, (2017) dengan berdiri pada paradigma penelitian interpretative yang berusaha melihat realitas sosial yang bermakna terkait dengan advokasi kebijakan di Tamansari Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara langsung kepada masyarakat yang terdampak pembangunan dan melakukan advokasi kebijakan. Selain itu, wawancara dilakukan dengan berbagai Non Governmental Organization (NGO) yang terlibat dalam advokasi kebijakan. Studi dokumentasi juga digunakan dalam teknik pengumpulan data

berupa: Journal, Foto di berbagai media serta berbagai dokumentasi pemberitaan dari media kredibel yang berkaitan dengan advokasi kebijakan masyarakat Tamansari Kota Bandung terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bandung.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti pedoman dari Miles., Huberman & Saldaña, (2014) dengan rangkaian: (1) pengumpulan data penelitian yang berkaitan dengan advokasi kebijakan masyarakat Tamansari Kota Bandung (2) reduksi data yang berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat (3) melakukan kondensasi data yang berhubungan dengan penelitian serta (4) melakukan penarikan simpulan dan verifikasi data penelitian agar sesuai dengan desain penelitian yang ada. Terakhir, dalam menguji validitas data dalam penelitian ini Teknik triangulasi sumber atau data digunakan oleh peneliti dalam menganalisis advokasi kebijakan di Tamansari Kota Bandung. Triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Wijaya, 2018:120-121).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Membentuk Koalisi Advokasi

Advokasi kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat Tamansari Kota Bandung melewati beberapa tahapan penting yang ada dalam prosesnya dengan harapan terjadinya perubahan kebijakan terhadap mereka yang mendesakannya. Tujuan advokasi adalah untuk mencapai perubahan kebijakan yang bermanfaat bagi penduduk yang terlibat dalam proses tersebut. Advokasi yang efektif dilakukan sesuai dengan rencana strategis.

Rencana pembangunan rumah deret Tamansari sudah dimulai 2017 dengan diawali pembangunan Mall Baltos dan dilanjut pembangunan jalan layang Pasupati dampak dari ke 2 pembangunan inilah warga Tamansari RW 11 yang tadi nya 7 RT karena menyisakan 3 RT bertempat di Taman Film Tamansari pada tanggal 31 Maret 2017 dalam kegiatan Pra sosialisasi Pembangunan Rumah Deret Tamansari dan rencana pengukuran lahan RW 11 Tamansari maka bersepakat untuk dihabiskannya RT tersebut sebagai bentuk kesepakatan melihat pembangunan selanjutnya dikawasan tersebut dengan melihat kompensasi yang cukup diberikan oleh pihak kontraktor maka dari situlah awal pembentukan lingkaran inti atas proses advokasi kebijakan pembangunan rumah deret yang diajukan kepada Walikota Bandung yang pada saat itu Dada Rosada.

Tujuannya dibentuk koalisi tersebut adalah menyatukan persamaan pemikiran dan tindakan guna menolak dan menentang pembangunan rumah deret Taman sari tersebut apabila tidak sesuai dengan permintaan warga RW 11 dikemudian hari, manfaat yang didapat pembentukan lingkaran inti oleh warga adalah terciptanya suatu tim kerja yang siap bekerja,

berjuang dengan kompak memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan untuk merubah kebijakan yang akan diadvokasi kanya. Dalam dinamikanya, pembentukan forum ini menemui berbagai hambatan yang dihadapi terutama dalam hal menyamakan ideologi, persepsi, dan pandangan mengenai apa yang difokuskan, namun hambatan tersebut dapat diatasi dengan menyamakan persepsi dan pandangan semua elemen warga terkena gusuran untuk sepakat memperjuangkan isu teraktual yang ada didepan mata yaitu program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) dalam Pembangunan Rumah Deret Tamansari.

Berdasarkan dari uraian yang ada tersebut, satu langkah terkait dengan membentuk koalisi telah dilakukan oleh masyarakat Tamansari dalam melakukan advokasi kebijakan. Membangun koalisi merupakan langkah penting dalam membangun Gerakan demi terciptanya sebuah perubahan kebijakan (Weible et al., 2011). Selain itu, pembentukan koalisi sebagai langkah awal bagi kelompok yang berkepentingan dalam suatu isu kebijakan dalam menentukan strategi advokasi yang akan mereka luncurkan (Rahardian, 2022). Dalam koalisi yang terbentuk digunakan untuk menyamakan persepsi dan visi-misi dalam upaya mencapai perubahan kebijakan (Kamim & Amal, 2019; Gen & Wright, 2013; Osei-Kojo et al., 2022).

Diskusi dan Menentukan Strategi Advokasi Kebijakan

Setelah membentuk forum warga terkena gusuran sebagai lingkaran inti dalam menyatukan pikiran dan pandangan, pada tahap selanjutnya forum warga mengumpulkan data dan mengemas informasi sebanyak banyaknya untuk dianalisis dan dikaji mana diantara sekian banyak isu yang akan menjadi fokus utama dalam advokasi kebijakan. Dalam konsolidasi forum warga terkena gusuran warga banyak sekali menemukan isu yang akan diangkat salah satunya adalah kondisi Rusunawa Silinder Rancacili yang belum siap untuk dihuni karena kondisi listrik dan air belum siap dan rencana sosialisasi dijadwalkan seminggu setelah workshop rencana pembangunan rumah deret taman sari, kelengkapan izin AMDAL dan izin lingkungan belum ada, sementara warga masih mengutarakan keinginan dan harapannya untuk mendapatkan skema/opsi ganti untung atas bangunan mereka merujuk pada pembangunan jalan layang Pasupati dan pembangunan Mall Baltos. Bagian dari rangkaian ini dalam memilih isu strategis nantinya akan memberikan manfaat untuk menjabarkan teknik teknik memilih dan menetapkan suatu isu yang benar benar strategis untuk diadvokasikan sehingga fokus dalam kesatuan lingkaran inti atau kelompok yang sudah terbentuk akan jelas terarah kemana langkah perjuangan dalam mengadvokasi kebijakan.

Dalam rangkaian ini aliansi warga terkena gusuran menemui beberapa hambatan komunikasi dalam menentukan isu dan permasalahan yang akan diangkat, hambatan yang

dihadapi antara adanya isu kepentingan dari setiap kepala keluarga yang ingin segera mendapatkan ganti rugi, namun pada kesempatan konsolidasi yang berlangsung pada tanggal 19 April 2017 bertempat di kantor Kecamatan Bandung Wetan, mengenai pembahasan sosialisasi dan relokasi calon penghuni warga yang terhimpun dalam aliansi warga terkena penggusuran dapat mengatasi hambatan dengan membuat kesepakatan bersama dengan seluruh elemen masyarakat terkena gusuran untuk mengangkat isu yang memang benar-benar sangat aktual serta mendesak dan harus segera ada perubahan demi kesejahteraan warga terkena gusuran. Setelah rangkaian konsolidasi dalam memilih isu strategis yang akan diangkat untuk di advokasikan, warga terkena gusuran memusatkan perhatian pada bagaimana strategi yang akan digunakan oleh forum warga terkena gusuran pembangunan rumah deret tamansari dan kemana saja sasaran advokasi ini akan ditujukan.

Manfaat dari rangkaian yang didapat dalam rangkaian ini nantinya dapat mempermudah dalam penyusunan suatu kerangka dasar strategi dan sasaran dari sebuah rangkaian advokasi kebijakan. Pada rangkaian merancang sasaran dan strategi ini forum warga terkena gusuran telah membuat skema apa saja yang akan digunakan dalam penolakan pembangunan rumah deret taman sari apabila opsi penggantian tidak sesuai permintaan warga antara lain melakukan diskusi dan jajak pendapat dengan berbagai stakeholder mulai dari pokja Rumah Deret, SKPD, Aparat kewilayahan, dan warga RW 11 untuk menyampaikan keluhan warga terkena gusuran berupa penajaman aspirasi (saran dan masukan) warga, keluhan ini nantinya harus ditindak lanjuti oleh beberapa stakeholder tersebut dengan menyampaikan kepada pemerintah khususnya Walikota Bandung dan untuk dapat mengadakan dialog dengan bapak Walikota dalam acara Sosialisasi nanti, rencananya sosialisasi tersebut akan dihadiri seluruh warga terkena pembangunan rumah deret Tamansari beserta unsur kewilayahan dan forum musyawarah warga pada tanggal 8 Mei 2017 yang bertempat Taman film dalam lanjutan pembahasan rencana sosialisasi dan relokasi warga terdampak. Dalam advokasi kebijakan, menentukan strategi menjadi kunci pengembangan kemana arah advokasi kebijakan ingin dibawa (Rahardian, 2020). Hal ini dilakukan agar advokasi kebijakan yang dilakukan terencana dan terstruktur demi terciptanya perubahan kebijakan bagi kelompok yang mendesak adanya perubahan. Selain itu, dalam diskusi dan menentukan strategi akan menghasilkan berbagai jaringan dalam advokasi kebijakan yang membantu dalam proses menekan para pembuat kebijakan (Rahardian & Zarkasi, 2021). Actor-aktor yang terlibat dalam advokasi kebijakan

tentunya memiliki berbagai kapasitas yang mendukung suatu proses advokasi yang sedang berlangsung (Reed et al, 2009).

Strategi Politik Lapangan Secara Langsung

Forum warga terkena gusuran dalam melakukan rangkaian advokasi kebijakan Pembangunan rumah Deret Tamansari terbagi dua dikarenakan ada warga yang merasa memiliki izin berupa sertifikat tanah yang mengajukan empat gugatan peradilan dan ada yang hanya fokus melakukan penolakan saja. Selain itu, Setelah rangkaian strategi dalam mengajukan rancang tanding yang terbagi dua dijalankan oleh forum warga terkena penggusuran maka cara selanjutnya adalah menggunakan berbagai acara untuk mempengaruhi pelaksana kebijakan agar formulasi kebijakan terhadap pembangunan rumah deret tamansari berpihak kepada warga Tamansari sebelum melangkah pada tahap rangkaian aksi unjuk rasa. Pada rangkaian kegiatan ini merupakan rangkaian proses yang paling rumit dalam rangkaian forum warga terkena penggusuran karena harus melakukan lobi dan negosiasi dengan pelaksana kebijakan dalam hal ini Walikota Bandung, DPKP3, BPN Kota Bandung, Komisi C DPRD agar formulasi kebijakan berpihak pada warga Tamansari. Manfaat dalam strategi mempengaruhi pelaksana kebijakan yang digunakan oleh forum warga terkena penggusuran ini nantinya diharapkan dapat mempengaruhi keputusan dari pelaksana kebijakan dalam hal penentuan nasib para warga terkena penggusuran, namun dalam rangkaian lobi dan negosiasi dalam mempengaruhi pelaksana kebijakan ini forum warga terkena penggusuran menemui hambatan antara lain kurang pengalaman orang-orang yang mewakili warga yang terkena penggusuran dengan pelaksana kebijakan diantaranya pertanyaan yang diulang ulang dan menggunakan emosi dalam mengemukakan pertanyaan ataupun masukan pada sesi tanya jawab, yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2017 bertempat di AULA YPAC Tamansari yang dihadiri Walikota Bandung Bapak Ridwan Kamil, Pokja Rumah Deret Tamansari, Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Bandung, Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah TP4D, Kepolisian Sektor Bandung Wetan, Koramil Rayon Militer 1812, Badan Pertanahan Nasional, BPKA.

Selain itu, Forum warga terkena penggusuran juga bergerak di dalam arus bawah di tengah masyarakat, pada strategi ini rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh warga sangat beragam dan majemuk, mulai dari membentangkan spanduk penolakan, kampanye penggalangan dukungan, aksi aksi kesetiakawanan, dan unjuk rasa yang dilakukan oleh warga ke Gedung DPR RI dan KOMNAS HAM dalam rangka menuntut janji pemerintah terkait pembangunan rumah deret Tamansari, demo tersebut dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2020.

Berdasarkan dari uraian yang ada tersebut, satu langkah aspek terkait dengan menentukan strategi politik lapangan secara langsung telah dilakukan oleh masyarakat Tamansari Kota Bandung dalam melakukan advokasi kebijakan. Tujuan dari advokasi kebijakan politik lapangan digunakan sebagai bentuk strategi dalam menekan pemerintah (Rahardian, Haryanti & Kurnia, 2018). Selain itu, arus politik lapangan secara langsung juga mencoba merebut perhatian pemerintah dalam upaya merubah kebijakan yang ada (Rahardian, 2020). Selain itu, penggunaan politik lapangan juga merupakan usaha dari para policy entrepreneur dalam upaya menghasilkan kebijakan yang didesakan oleh beragam kepentingan (Setijaningrum & Rahardian, 2022).

Strategi Politik Secara Virtual

Selain menggunakan arus politik lapangan secara langsung, masyarakat Tamansari Kota Bandung dalam melakukan advokasi kebijakan juga menggunakan pendekatan secara daring di dunia maya. Forum Tamansari melakukan kampanye guna mendapatkan perhatian secara luas kepada masyarakat dan pemerintah kota Bandung agar advokasi kebijakan yang mereka lancarkan mendapat opini yang berkembang di masyarakat. Selain itu, mereka juga menggunakan media cetak maupun online dalam rangkaiannya. Pembentukan Instagram sebagai sarana membangun basis Gerakan juga mereka lakukan. Opini ini juga untuk menarik para wartawan dalam melakukan pemberitaan sebagai bentuk kampanye mereka kepada masyarakat luas dan pembuat kebijakan. Adapun dokumentasi dari penggunaan media sebagai sarana advokasi kebijakan yang mereka gunakan dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. penggunaan media sebagai sarana advokasi kebijakan

Berdasarkan dari uraian yang ada tersebut, satu langkah aspek terkait dengan penggunaan aspek politik virtual telah dijalankan oleh masyarakat Tamansari Kota Bandung dalam melakukan advokasi kebijakan. Penggunaan media sosial pada era digital dalam melakukan

advokasi kebijakan telah terbukti menjadi strategi yang bias digunakan dalam upaya merubah kebijakan yang ada (Makmun & Endah, 2021). Selain itu, penggunaan media virtual dalam advokasi kebijakan juga menciptakan berbagai jaringan yang ada untuk melibatkan diri dalam advokasi yang sedang berlangsung (Zarkasi & Rahardian, 2022).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa advokasi kebijakan di Tamansari Kota Bandung mencerminkan upaya kolektif antara masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah untuk mengatasi isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ada di wilayah tersebut. Tamansari, yang merupakan kawasan dengan tantangan perkotaan seperti gentrifikasi, konflik lahan, dan ketimpangan sosial, menjadi contoh penting bagaimana advokasi kebijakan dapat berfungsi sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Proses advokasi di Tamansari menunjukkan beberapa hal utama: (1) Pemberdayaan Masyarakat: Peran masyarakat setempat sangat penting dalam menyuarakan kebutuhan mereka, terutama dalam mempertahankan hak atas tanah dan ruang hidup; (2) Kolaborasi Multisektor: Keberhasilan advokasi sering kali bergantung pada keterlibatan berbagai pihak, termasuk LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat, yang memberikan dukungan moral, legal, dan teknis; (3) Keseimbangan Kepentingan: Kebijakan yang diadvokasi perlu menyeimbangkan kepentingan pembangunan kota dengan hak masyarakat lokal, sehingga solusi yang dihasilkan berkelanjutan dan inklusif; (4) Pentingnya Transparansi: Transparansi dan dialog yang terbuka antara masyarakat dan pemerintah merupakan elemen kunci untuk mencegah konflik dan menciptakan kebijakan yang diterima bersama.

Dengan pendekatan advokasi yang terstruktur dan berbasis bukti, kawasan seperti Tamansari memiliki peluang untuk menjadi model dalam pengelolaan konflik perkotaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara adil dan partisipatif. Penelitian ini memiliki limitasi utamanya terkait dengan pemetaan konflik yang terjadi, maka dari itu penulis memberikan rekomendasi terkait dengan penelitian di masa yang akan datang dalam melakukan penelitian terkait dengan konflik kebijakan dengan menggunakan pendekatan Policy Conflict Framework (PCF) dalam melihat eskalasi konflik yang ada terkait pembangunan Tamansari Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada seluruh actor yang terlibat dalam pembangunan Tamansari Kota Bandung dengan melakukan resolusi konflik terkait dengan sengketa yang ada serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung

DAFTAR PUSTAKA

- Andang. (2022). Model Penanganan Konflik Lahan dalam Proyek Pembangunan Rumah Deret Tamansari Kota Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 130–135.
- Anderson. (2014). *Public Policy Making 8th Edition*. Wadsworth Publishing.
- Anggalih Bayu Muh. Kamim, Ichlasul Amal, M. R. K. (2019). Advocacy Coalition Framework Negotiation Of Interest In RPJMD DIY 2017-2022 Policy Formulation. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 81–98. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i.404>
- CNN Indonesia. (2019, December). Warga Tamansari Bandung Sebut Penggusuran Salah Aturan. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191212174439-20-456444/warga-tamansari-bandung-sebut-penggusuran-salahi-aturan>
- Destrity, N. A. (2018). Petisi Online Sebagai Media Advokasi Alternatif dalam Upstream Social Marketing. *Jurnal Komunikasi Global*, 7(2), 148–168. <https://doi.org/10.24815/jkg.v7i2.11833>
- Development, T. (2016). The Role of Non-Governmental Organization (NGO) in Advocating the National Security Bill. *Jurnal Bina Praja*, 8(735), 97–108. <https://pdfs.semanticscholar.org/5b16/4b15a218410d0402117586da94132cbf30e8.pdf>
- Gen, S., & Wright, A. C. (2013). Policy Advocacy Organizations: A Framework Linking Theory and Practice. *Journal of Policy Practice*, 12(3), 163–193. <https://doi.org/10.1080/15588742.2013.795477>
- Huggins, R., & Williams, N. (2009). Enterprise and public policy: A review of Labour government intervention in the United Kingdom. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 27(1), 19–41. <https://doi.org/10.1068/c0762b>
- Joseph E Stiglitz. (2006). *Making Globalization Work*. W W. Norton & Company Ltd.
- Kompas.com. (2019, December 12). 5 Fakta Kerusakan Penggusuran Tamansari, 25 Orang Diamankan hingga Proyek Rumah Deret. *Kompas.Com*. <https://regional.kompas.com/read/2019/12/14/06350061/5-fakta-kerusakan-penggusuran-tamansari-25-orang-diamankan-hingga-proyek?page=all>
- Laraswati, D., Krott, M., Soraya, E., Rahayu, S., Fisher, M. R., Giessen, L., & Maryudi, A. (2022). Nongovernmental organizations as interest groups and their roles in policy processes: Insights from Indonesian forest and environmental governance. *Forest and Society*, 6(2), 570–589. <https://doi.org/10.24259/fs.v6i2.19125>
- Lawrence Neuman. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. PT. Indeks.
- Liputan6.com. (2024, November 2). Kata Warga Bandung soal Proyek Rumah Deret di Tamansari, Kini Dinilai Terbengkalai. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/news/read/5769796/kata-warga-bandung-soal-proyek-rumah-deret-di-tamansari-kini-dinilai-terbengkalai>
- Makmun, S., & Endah, F. (2021). *Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi : Studi*

Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember. 1(2), 53–68.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.
- Nugroho, R (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. PT. Elex Media Komputindo.
- Osei-Kojo, A., Ingold, K., & Weible, C. M. (2022). The Advocacy Coalition Framework: Lessons from Applications in African Countries. *Politische Vierteljahresschrift*, 63(2), 181–201. <https://doi.org/10.1007/s11615-022-00399-2>
- Pasamai, S., & Salle, S. (2024). The Role Of Civil Society In Sustainable Agrarian Policy Advocacy. *Journal of Social Research*, 3(8), 1–7. <https://doi.org/10.55324/josr.v3i8.2161>
- Paul A Sabatier and Hank Jenkins-Smith. (1999). The Advocacy Coalition Framework: An assesment In P. Sabatier (ed). In *Theories Of The Policy Process*. CO: Westview Press.
- Rahardian, R., & Haryanti, R. H. (2018). *Evaluating The Use of Paralegal Approach in Policy Advocacy*. 22(1), 14–19.
- Rahardian, R., Wijayanti, R., & Mardiyanta, A. (2020). Using the Advocacy Coalition Framework To Reject the Environmental Permit for Hazardous and Toxic Waste Processing: Resources and Strategy Used By Community of Lakardowo Village. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(1), 24–42. <https://doi.org/10.18196/jgp.111110>
- Rahardian, R., & Zarkasi, I. F. (2021). Jejaring Aktor Dalam Upaya Perubahan Kebijakan: Kasus Advokasi Kebijakan Dalam Menolak Izin Lingkungan Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun. *Jurnal Identitas*, 1(2), 26–38. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.143>
- Ramadhan, R. A. (2020). The Advocacy Coalition Framework Approach to Row House Policy in Tamansari , Bandung City. *Manajemen Pelayanan Publik*, 03(2). <https://doi.org/10.24198/jmpp.v3i2.25734>
- Rahardian, R Sofyan, M.M, Yusup, R.M & Andri, Y (2023). Media Kampanye untuk Perubahan Kebijakan Melalui Video : Pembelajaran Dari. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(2), 111–115.
- Rahardian, R (2020). *Memahami Advokasi Kebijakan: Konsep, Teori dan Praktik Dalam Mewujudkan Kebijakan Yang Berpihak Pada Publik*. Depublish Publisher.
- Rahardian, R (2022). *Studi Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Isu Kontemporer*. Depublish Publisher.
- Rahardian, R & Zarkasi, I.F. (2019). Policy Advocacy in Resolving an Environmental Preservation Conflict : A Case of Policy Advocacy between the Government , Private Sector and Society in Kayen , Pati , Central Java. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 23(November), 154–170.
- Reed, Mark S., Graves, A., Dandy,N., Posthumus,H., Huback, K., Morris, J., & Stringer, L. C.

- (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resources management. *Journal of Environmental Management*, 90(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Rohmadin, S., & Wasistiono, S. (2020). Momentum Penataan Ulang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Pada Era “New Normal.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(1), 213–229. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i1.1110>
- Setijaningrum, E., & Rahardian, R. (2022). The Power of Policy Entrepreneur in Disability-inclusive Policy-Making. *Policy & Governance Review*, 6(2), 176. <https://doi.org/10.30589/pgr.v6i2.504>
- Simamora, R. (2018). Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.Org Indonesia Periode 2015-2016. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.7454/jki.v6i1.8617>
- Subatin, B., & Pramusinto, A. (2019). Collaborative Governance in Off-site Anoa Conservation at The Anoa Breeding Center of The Manado Environment and Forestry Research and Development Institute. *Policy & Governance Review*, 3(1), 43. <https://doi.org/10.30589/pgr.v3i1.126>
- Suharko, S. (2017). Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(2), 97. <https://doi.org/10.22146/jsp.24776>
- Suharto, E. (2014). Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. In *Alfabeta*. Alfabeta.
- Thomas R Dye. (2013). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.
- Topatimasang, R. (2016). *Merubah Kebijakan Publik : Panduan Pelatihan Advokasi Untuk Organisasi Non Pemerintah*. Pustaka Pelajar.
- Weible, C. M., Sabatier, P. A., Jenkins-Smith, H. C., Nohrstedt, D., Henry, A. D., & deLeon, P. (2011). A Quarter Century of the Advocacy Coalition Framework: An Introduction to the Special Issue. *Policy Studies Journal*, 39(3), 349–360. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2011.00412.x>
- Yamani, U. K. (2022). Konflik Pembangunan Rumah Deret Tamansari Di Kota Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 143. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.40005>
- Zarkasi, I. F., & Rahardian, R. (2022). Actor-Network Theory in Policy Change of Environmental Permit Policy for the Construction of a Cement Factory in Pati, Indonesia. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 41–51. <https://doi.org/10.26618/ojip.v12i1.5998>